
**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT TAMBANG
ILEGAL DI KABUPATEN LUWU DESA KADUNDUNG**

Darlis¹, Hartono², Wawan Haryanto³, Asrul⁴

^{1,3}Institut Agama Islam Negeri Palopo , Indonesia

^{2,4}Universitas Muhammadiyah Pare-Pare , Indonesia

email: darlis@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the role of the Luwu Regency Environmental Service in controlling environmental damage due to illegal mining in Kadundung Village, Latimojong District. and factors that hinder controlling environmental damage in Kadundung Village, Katimojong District, Luwu Regency. The type of research used in this study is empirical legal research with a case approach. The research results show that the role of the Luwu Regency Environmental Service in controlling environmental damage is to make efforts to encourage and socialize the community so that they always comply with applicable regulations related to mining business permits and the factors that hinder the control of environmental damage are the lack of public awareness in maintaining environmental sustainability and also the lack of funds at the Environmental Service and the lack of field transportation equipment.*

Keywords: *Role, Environmental Service, Environmental Damage, Illegal Mining.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan liar di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong. dan faktor-faktor yang menghambat pengendalian kerusakan lingkungan di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu dalam pengendalian kerusakan lingkungan yaitu melakukan upaya menghimbau dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar selalu menaati peraturan yang berlaku terkait izin usaha pertambangan dan faktor yang menghambat dalam pengendalian kerusakan lingkungan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan juga minimnya dana di Dinas Lingkungan Hidup serta minimnya alat angkut lapangan.

Kata Kunci: *Peran, Layanan Lingkungan, Kerusakan Lingkungan, Penambangan Ilegal.*

PENDAHULUAN

Sumber daya yang melimpah serta beragam di seluruh bagian Indonesia terkandung dalam perut bumi Indonesia, seperti batu bara, emas minyak bumi, nikel, pasir dan lain-lain. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur dengan tegas bahwa “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.” Dalam pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa kekayaan alam di kelolah oleh nagara dan di pergunakan sebenar-benarnya untuk kebutuhan rakyat, ini artiya rakyat memiliki hak dan kewajiban dalam mempertahankan, memamfaatkan, merawat,menikmati kekayaan alam yang ada¹. Dengan demikian lingkungan hidup menjadi bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga manusia perlu menjaga dan mengelola lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana². Indonesia memiliki berbagai macam potensi sumber daya alam tambang yang dapat dikembangkan diberbagai daerah seperti potensi tambang minyak, batu bara, mineral, dan batuan. Menurut ahli pertambangan S. Marpaung bahwa kegiatan pertambangan tentunya memberikan kontribusi bagi daerah dimana dampak yang secara langsung dirasakan adalah diperolehnya royalti atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), retribusi, sewa lahan, pajak badan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak pribadi dan pajak efektif. ada juga penerimaan tidak langsung yaitu bertumbuhnya perusahaan supplier dan perusahaan jasa³.

Kegiatan penambangan awalnya menggunakan alat tradsional namun semakin berkembangnya teknologi alat yang mereka gunakan juga semakin berkembang. Namun apa yang terjadi, kemajuan tersebut justru membawa dampak buruk/petaka terhadap kelangsunga lingkungan, yaitu berupa bencana alam. Padahal manusia di berikan tugas sebagai halifah di muka bumi ini dan memiliki tugas dalam menjaga kelestarian alam guna kepentingan seluruh makhluk hidup ciptaan Allah Swt di muka bumi ini. Namun apa yang terjadi, kemajuan tersebut justru membawa dampak buruk/petaka terhadap kelangsungan lingkungan, yaitu berupa bencana alam.⁴

Sebagaimana di dalam Al-Qur’an telah di jelaskan, bahwa bencana alam dan krisis lingkungan adalah perbuatan dari manusia itu sendiri. Hal demikian diterangkan dalam Surat Ar-Rum (30) : 41, yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahannya:

“Telah nampak kerusakan di laut dan di darat disebabkan karna tangan manusia, supaya allah merasakan kepada mereka kebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka dapat kembali (kejalan yang benar.”

¹ Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

² Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif holistik – Ekologis*, (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung 2011).

³ Benny Pasaribu, *Ini Keuntungan Hadirnya Tambang Bagi Daerah Dan Negara*, *Medanbisnis Daily.Com*, n.d.

Ayat di atas menerangkan, bahwa dampak dari terjadinya kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh manusia itu sendiri. Faktanya, ayat tersebut telah memberikan peringatan kepada kita semua, bahwa hakikat manusia tersebut adalah sering merusak. Hasil dari perbuatan manusia tersebut, bila dikaitkan dengan aktivitasnya dalam pengelolaan pertambangan adalah kerusakan terhadap ekosistem alam, juga berdampak pada manusia itu sendiri.

Hal tersebut menyebabkan rusaknya ekosistem lingkungan seperti, banjir, dan tanah longsor, jalan rusak, polusi udara, dan lahan yang tidak produktif. Semakin hari semakin parah ini bukan salah siapa pun melainkan salah dari manusia itu sendiri.⁵ Proses pengambilan dan penggalian sering kali tidak sesuai dengan prosedur, apalagi pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak memperhatikan lokasi pertambangan sehingga para pemilik atau masyarakat bertindak semena-mena (sesuka hatinya), dengan tidak menghiraukan lagi beberapa ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Sehingga, kekhawatiran akan meningkatnya aktivitas kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pertambangan.⁶

Peran Dinas Lingkungan Hidup sangat penting dalam upaya perlindungan lingkungan akibat kerusakan tambang. Dinas Lingkungan hidup memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup daerah. Salah satu fungsi Dinas Lingkungan hidup dalam pengawasan kerusakan akibat kegiatan pertambangan adalah perumusan kebijakan operasional, pembinaan, dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, maka pokok masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan akibat Penambangan ilegal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yang mengkaji implementasi atau pemberlakuan hukum dalam masyarakat secara langsung, dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara.⁹ Penelitian ini berfokus pada segi-segi yuridis, dengan melihat pada peraturan perundang - undangan dan penerapan dan dampak, serta fakta yang berkaitan dengan permasalahan kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal.

⁵ Qur'an Surat Ar-Ruum (30), 40.

⁶ Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik – Ekologi*.

⁷ H samsul wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Ilegal di Desa Kadundung

a. Pemantauan dan Identifikasi Lokasi Penambangan Ilegal

Survei langsung ke lokasi tambang ilegal merupakan langkah awal yang sangat penting dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan. Melalui kegiatan ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu dapat memperoleh data dan informasi faktual terkait aktivitas penambangan yang terjadi di lapangan. Survei ini mencakup identifikasi titik-titik tambang ilegal, luas wilayah terdampak, jenis kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, serta potensi risiko lanjutan terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar.

Kegiatan survei lapangan juga memungkinkan DLH untuk mendokumentasikan bukti-bukti visual, seperti foto dan video, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan kerusakan, rekomendasi kebijakan, maupun bahan untuk penegakan hukum. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses ini sangat penting untuk memperoleh informasi tambahan dan membangun kesadaran lingkungan di tingkat desa.

Namun, pelaksanaan survei lapangan tidak jarang menghadapi tantangan, seperti medan geografis yang sulit, potensi konflik dengan pelaku tambang ilegal, serta keterbatasan sumber daya manusia dan alat pendukung teknis. Oleh karena itu, survei sering kali dilakukan secara terpadu bersama instansi lain seperti pemerintah desa, aparat kepolisian, atau TNI demi menjaga keamanan dan efektivitas proses.

Survei langsung ke lokasi tambang ilegal adalah langkah penting yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi lingkungan yang terdampak aktivitas penambangan tanpa izin. Survei ini bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi titik-titik aktivitas ilegal, termasuk wilayah yang mengalami kerusakan seperti lahan terbuka, aliran sungai yang tercemar, serta hilangnya vegetasi;
- Menganalisis tingkat kerusakan lingkungan secara langsung, baik dari sisi ekologi (flora dan fauna), kualitas tanah, maupun air;
- Mendokumentasikan bukti lapangan berupa foto, video, dan peta lokasi untuk keperluan pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut kebijakan.

Dalam pelaksanaan survei, DLH biasanya melibatkan tim teknis lingkungan, aparat penegak hukum, serta perangkat desa setempat untuk memastikan keamanan dan kelancaran kegiatan. Survei lapangan ini menjadi dasar penting untuk:⁸

- Menyusun rencana tindakan pemulihan lingkungan (rehabilitasi dan reklamasi);
- Memberikan bahan pendukung untuk penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal;
- Menyusun rekomendasi kebijakan daerah terkait pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- Menggunakan data spasial dan laporan masyarakat untuk memetakan

⁸ Sutrisno, "Peranan Hakim Dalam Perubahan Sosial Masyarakat," *Jurnal UMSB*, 2019.

daerah rawan kerusakan lingkungan;

- Mencatat titik-titik aktivitas penambangan tanpa izin yang merusak ekosistem.

b. Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum

Dalam menangani aktivitas penambangan ilegal, koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Themed Issue: Treatment Effect⁹Kabupaten Luwu dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, TNI, serta Satpol PP merupakan langkah krusial. Penambangan ilegal tidak hanya melanggar aturan lingkungan hidup, tetapi juga merupakan tindak pidana yang harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

DLH sebagai instansi teknis bertugas menyediakan data dan informasi ilmiah terkait kerusakan lingkungan, sedangkan aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan hukum terhadap pelaku. Koordinasi ini biasanya diwujudkan dalam bentuk:

- Operasi gabungan penertiban tambang ilegal, yang melibatkan DLH, kepolisian, dan instansi terkait lainnya;
- Pertukaran informasi dan dokumentasi, seperti hasil survei lapangan, foto kerusakan, hingga identitas pelaku;
- Pendampingan hukum, jika DLH melakukan pelaporan atau menjadi saksi ahli dalam proses peradilan;
- Penyusunan rencana aksi terpadu, yang memuat tahapan penindakan, rehabilitasi, dan pemantauan pasca-penertiban.

Koordinasi lintas sektor ini juga diperkuat dengan Forum Koordinasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dengan sinergi yang baik, penanganan tambang ilegal dapat dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi administratif dan teknis, tetapi juga melalui jalur hukum yang tegas dan terukur.

c. Sosialisasi dan Edukasi Kepada Masyarakat

Penyuluhan lingkungan merupakan salah satu strategi penting yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu dalam upaya pengendalian kerusakan akibat penambangan ilegal. Penyuluhan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan memahami dampak negatif dari aktivitas tambang tanpa izin.¹¹

Pelaksanaan penyuluhan di tingkat desa memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- Memberikan pemahaman tentang peraturan lingkungan hidup dan konsekuensi hukum dari aktivitas penambangan ilegal;
- Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap dampak lingkungan,

⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup., n.d.

¹⁰ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, *Rapat Koordinasi Penanganan Tambang Ilegal Bersama Forkopimda*, 2024.

¹¹ Lawalata, T, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

seperti pencemaran air, tanah longsor, dan kerusakan hutan;

- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengawasan kegiatan ilegal;
- Mempromosikan alternatif mata pencaharian yang lebih berkelanjutan, seperti agroforestri atau ekowisata berbasis desa.

Metode yang digunakan dalam penyuluhan meliputi ceramah, diskusi kelompok, simulasi rehabilitasi lahan, serta pembuatan media edukatif seperti poster dan video singkat. Kegiatan ini sering melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa, dan organisasi lokal agar pesan yang disampaikan lebih efektif dan diterima dengan baik.

Penyuluhan lingkungan dinilai sangat efektif karena langsung menasar masyarakat yang menjadi pelaku ataupun terdampak aktivitas tambang ilegal. Dengan pengetahuan yang benar, masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam di wilayah mereka sendiri.

Memberikan pemahaman tentang dampak jangka panjang dari penambangan ilegal merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap risiko lingkungan dan sosial yang bersifat permanen dan sulit dipulihkan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu menjalankan peran ini melalui program penyuluhan, dialog masyarakat, hingga integrasi isu lingkungan dalam kegiatan pembangunan desa.¹²

Bahaya jangka panjang dari penambangan ilegal antara lain:

- Degradasi lingkungan permanen : Penambangan ilegal merusak struktur tanah, menghancurkan vegetasi, dan mengubah lanskap secara drastis. Dalam banyak kasus, lahan bekas tambang sulit dikembalikan ke kondisi semula tanpa upaya reklamasi yang intensif dan mahal;
- Pencemaran air dan tanah : Limbah tambang yang tidak terkontrol dapat mencemari sungai dan sumber air tanah dengan logam berat seperti merkuri dan sianida, yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dampaknya bisa dirasakan hingga bertahun-tahun setelah aktivitas tambang dihentikan;
- Ancaman terhadap keanekaragaman hayati : Ekosistem lokal, termasuk flora dan fauna endemik, bisa punah akibat rusaknya habitat alami. Ketidakseimbangan ini memengaruhi siklus alam secara keseluruhan;
- Kerusakan sosial dan ekonomi masyarakat : Dalam jangka panjang, penambangan ilegal justru menurunkan kualitas hidup masyarakat karena kerusakan lingkungan akan mengganggu pertanian, air bersih, dan kesehatan. Selain itu, konflik sosial sering muncul akibat perebutan lahan dan hasil tambang;
- Meningkatkan risiko bencana : Penggalian tanah yang tidak sesuai aturan dapat menyebabkan tanah longsor, banjir, dan sedimentasi sungai yang berujung pada kerusakan infrastruktur dan hilangnya nyawa.

¹² Wibowo, Arief., *Tambang Dan Krisis Lingkungan: Perspektif Hukum Dan Ekologi*. (Yogyakarta: Pusataka Belajar, 2019).

Faktor- faktor yang menghambat pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan ilegal di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

a. Aksesibilitas Wilayah yang Sulit

Desa Kadundung berada di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau. Kondisi ini menyulitkan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan instansi lainnya untuk melakukan pemantauan dan penindakan secara rutin. Hambatan geografis ini juga memperlambat proses koordinasi lintas sektor.¹³

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan Anggaran

DLH Kabupaten Luwu masih menghadapi keterbatasan personel teknis dan dana operasional dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan tambang ilegal. Hal ini membuat upaya pengendalian tidak maksimal dan sering tertunda.¹⁴

c. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Sebagian masyarakat masih terlibat langsung atau tidak langsung dalam aktivitas tambang ilegal karena alasan ekonomi. Kurangnya kesadaran tentang dampak jangka panjang dan rendahnya literasi lingkungan menyebabkan resistensi terhadap program-program pengendalian lingkungan.¹⁵

d. Lemahnya Penegakan Hukum

Meskipun terdapat regulasi yang melarang penambangan tanpa izin, implementasi hukum di lapangan sering kali tidak konsisten. Masih ada pelaku yang tidak mendapat sanksi tegas, sehingga menimbulkan kesan bahwa tambang ilegal dapat berlangsung tanpa konsekuensi serius.¹⁶

KESIMPULAN

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu dalam pengendalian kerusakan lingkungan yaitu penyuluhan lingkungan upaya menghimbau dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar selalu menaati peraturan yang berlaku terkait izin usaha pertambangan. Melakukan survei langsung ke lokasi tambang Ilegal. menyediakan data dan informasi ilmiah terkait kerusakan lingkungan, sedangkan aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan hukum terhadap pelaku. Koordinasi lintas sektor ini juga diperkuat dengan Forum Koordinasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Faktor yang menghambat dalam pengendalian kerusakan lingkungan yaitu aksesibilitas wilayah yang sulit, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, lemahnya penegakan hukum.

¹³ Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. *Profil Daerah Rawan Lingkungan: Sulawesi Selatan*. (Jakarta, 2021).

¹⁴ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu. *Laporan Tahunan Program Pengawasan Tambang Ilegal*., 2023.

¹⁵ Lawalata, T, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*.

¹⁶ Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. *Pedoman Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Ditjen Gakkum, KLHK., 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif holistik – Ekologis*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu. *Laporan Tahunan Program Pengawasan Tambang Ilegal*, 2023.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, *Rapat Koordinasi Penanganan Tambang Ilegal Bersama Forkopimda*, 2024.
- Ibrahim, Johnny dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016.
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. *Pedoman Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Ditjen Gakkum, KLHK., 2020).
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. *Profil Daerah Rawan Lingkungan: Sulawesi Selatan*. (Jakarta, 2021).
- Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasaribu, Benny. *Ini Keuntungan Hadirnya Tambang Bagi Daerah Dan Negara*, *Medanbisnis Daily.Com*, n.d.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup., n.d.
- Sutrisno, “*Peranan Hakim Dalam Perubahan Sosial Masyarakat*,” *Jurnal UMSB*, 2019.
- T, Lawalata, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Wahidin, Samsul. *Dimensi Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pusataka Belajar, 2014.
- Wibowo, Arief., *Tambang Dan Krisis Lingkungan: Perspektif Hukum Dan Ekologi*. Yogyakarta: Pusataka Belajar, 2019.